



KEPALA DESA GANDUSARI
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA GANDUSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN ANGGOTA KELUARGANYA
ASAL DESA GANDUSARI KECAMATAN KUWARASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDUSARI

- Menimbang :a. Bahwa setiap warga Desa Gandusari berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia asal Desa Gandusari memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Perlindungan;
- c. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam proses migrasi sejak sebelum penempatan, pada saat penempatan kerja dan setelah penempatan, maka perlu adanya peran serta Pemerintah Desa dalam hal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Desa Gandusari;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya asal Desa Gandusari .

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 117).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5).



Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDUSARI
Dan
Pj. KEPALA DESA GANDUSARI**

**MEMUTUSKAN :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Gandusari berasaskan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Pekerja Migran Indonesia Desa Gandusari yang selanjutnya disebut dengan PMI Desa Gandusari adalah warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga adalah warga Desa Gandusari, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;



7. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme pemberangkatan hingga kepulangan melalui pemerintah, mandiri atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta;
8. Anggota keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan maupun karena keputusan pengadilan menjadi bagian keluarga pekerja Indonesia
9. Perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
10. Pusat Pelayanan Terpadu Desa Peduli Buruh Migran/Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PPT DESBUMI adalah unit layanan/keompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Kedungasri untuk membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam melindungi PMI dan anggota keluarganya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa tentang Perlindungan PMI ini dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Anti perdagangan orang.

Pasal 3

Perlindungan PMI dan anggota keluarganya asal Desa Gandusari bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja;
- b. Menjamin seluruh calon PMI asal Desa Gandusari mengurus dokumen di Desanya;



- c. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen;
- d. Desa menjadi pusat informasi, data dan pengaduan bagi PMI asal Desa Gandusari;
- e. Pemerintahan Desa harus membantu mendampingi proses penyelesaian kasus PMI asal Desa Gandusari;
- f. Pemberdayaan organisasi PMI Desa Gandusari sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi masalah bagi PMI asal Desa Gandusari;
- g. Memastikan organisasi PMI Desa Gandusari sebagai mitra kerja Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan bagi hak-hak PMI dan anggota keluarganya adalah:

- 1. Perlindungan bagi hak-hak PMI asal Gandusari dan anggota keluarganya;
- 2. Perlindungan hukum, ekonomi dan jaminan penegakan HAM PMI;
- 3. Terselenggaranya pelayanan publik yang layak bagi PMI dan anggota keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PMI DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Gandusari mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

- 1. pelayanan informasi berkait dengan lowongan pekerjaan, hak-hak Tenaga kerja Indonesia, negara tujuan, hukum yang berlaku, secara cepat dan benar di Desa;
- 2. pelayanan pembuatan dokumen secara **tepat** cepat dan benar;
- 3. Perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
- 4. mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan Desa;

Pasal 6

Setiap Pekerja Indonesia asal Desa Gandusari berkewajiban :

- 1. melaporkan keberangkatan dan kepulangannya *serta kondisi apapun sewaktu di tempat kerja* ke Pemerintah Desa;
- 2. mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses di tingkat Pemerintahan Desa Gandusari;



3. Datang bersama-sama suami/Istri/Orang tua dalam pengajuan surat izin suami/istri/orangtua ke pemerintah Desa Gandusari;
4. melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;

Pasal 7

Calon PMI asal Desa Gandusari yang berangkat ke Luar Negeri, wajib melapor ke Pemerintah Desa Gandusari.

BAB IV

TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

1. Pemerintah Desa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan pengelolaan dokumen administrasi kepada calon PMI;
 - b. Menyediakan formulir pendataan/register khusus PMI baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing kepala dusun, RT dan RW;
 - c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
 - d. *Memberikan arahan/bimbingan kepada calon PMI dan keluarganya;*
 - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada PMI dan keluarganya.
2. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah PMI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon PMI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa berkewajiban :

1. Melakukan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh PMI secara benar;
2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta dan/atau Petugas Lapangan di Desa Gandusari yang merekrut calon tenaga kerja;



3. Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap PMI yang bermasalah;
4. Memberikan informasi kepada calon PMI tentang prosedur menjadi PMI yang benar;
5. Mendata PMI asal Desa Gandusari yang bekerja di Luar Negeri;
6. Melakukan pembinaan terhadap calon PMI yang akan bekerja ke luar Negeri tentang pengetahuan hak-hak PMI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah di luar negeri;

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan PMI;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Membantu Pemerintah Desa untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan PMI;
 - b. Membantu Pemerintah Desa untuk memberikan Perlindungan kepada PMI ;dan
 - c. Melaporkan ke pihak yang berwenang apabila mengetahui ada PMI yang mengalami masalah.

BAB VI

PERLINDUNGAN BAGI PMI DAN AGGOTA KELUARGANYA

Bagian kesatu

Pra Penempatan

Pasal 11

Warga Desa Gandusari yang dilarang menjadi calon PMI dan atau PMI:

1. Tidak memiliki Ijasah;
2. belum berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon PMI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
3. perempuan hamil .



4. bagi yang sudah menikah atas seijin suami /istri, bagi yang belum menikah atas ijin orang tua (bermeterai)

Pasal 12

Bagi calon PMI asal Gandusari yang berangkat secara mandiri, berkewajiban;

1. Memberitahukan proses bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Desa;
2. Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa ;
3. Menyerahkan data-data calon pengguna/majikan di luar negeri secara lengkap ke Kantor Desa.

Bagian Kedua

Saat di Luar Negeri

Pasal 13

1. Bagi PMI yang berangkat ke negara tujuan PMI, melaporkan Perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah Desa atau Tim Pusat Pelayanan Terpadu setiap (**maksimal**) 6 bulan sekali;
2. PMI asal Desa Gandusari wajib melaporkan kedatangan dirinya di KBRI di Negara tujuan bekerja.

Bagian Ketiga

Saat Kepulangan

Pasal 14

PMI yang pulang ke Desa Gandusari harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 15 hari setelah kepulangannya

Bab VII

Layanan Data dan Informasi PMI

Pasal 15

1. Pendataan PMI Indonesia asal Desa Gandusari dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Tim Pusat Pelayanan Terpadu ;
2. Untuk keperluan pendataan, PMI asal Desa Gandusari harus menyerahkan foto copy jati diri, data majikan, data PPPMIS, data agency di luar negeri (elaborasi)



Bab VIII
Tim Pusat Pelayanan Terpadu
Desa Gandusari

Pasal 16

1. Tim Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Anggota tim Pusat Pelayanan Terpadu berjumlah minimal 7 orang atau lebih yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bidan Desa dan Kelompok PMI.
3. Jenis layanan yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpadu adalah:
 - a. dokumen dan pendataan PMI;
 - b. tata kelola informasi;
 - c. penanganan kasus;
 - d. pembinaan dan Pemberdayaan bagi PMI Purna dan anggota keluarga PMI aktif ;

Pasal 17

Tim Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa Gandusari sebagaimana dalam pasal 8.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

1. Penyelenggaraan Perlindungan PMI dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI

Pasal 19

1. PMI atau keluarganya yang melanggar ketentuan pasal 6 dan 7 diberikan sanksi berupa pembinaan.
2. Barang siapa yang memberangkatkan calon PMI dari daerah asal Desa Gandusari yang melanggar ketentuan Pasal 11 akan dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia.



BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ditempatkan dalam Lembaran Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Gandusari

Pada tanggal, 30 Maret 2023

Pj. KEPALA DESA GANDUSARI



NGAFIFAH, SE

NIP. 19730903199403 2 002

Pada tanggal, 30 Maret 2023

SEKRETARIS DESA GANDUSARI

BASUKI WIBOWO

LEMBARAN DESA GANDUSARI TAHUN 2023 NOMOR 2